



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 4 J\_1966, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT.14/RW.4, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edo Firmando NZ, S.H., Jhoni Antara, S.H. dan Angga Adyatma Nugraha, S.H. para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya, beralamat di Jalan Merdeka, Lingkungan I, RT.2/RW.1, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi \_\_, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan domisili elektronik [edofirmandoassociates\\_lawoffice@yahoo.com](mailto:edofirmandoassociates_lawoffice@yahoo.com).

Sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 22/SK/I/2022/PA.Pkb, tanggal 17 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 12 Desember 1977, Umur 44 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di \_\_, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai, Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb pada tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan di Kabupaten \_\_, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Mei 2021, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_ra, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_, tertanggal 19 Mei 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah kediaman keluarga Pemohon di kabupaten \_\_, pada saat pernikahan status Pemohon sebagai duda dan Termohon sebagai janda;
3. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di RT.014 RW.004, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) Bulan, kemudian mulai bulan J\_tahun 2021 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang dikarenakan;
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;
  - b. Termohon tidak bisa menjalankan tugas sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai seorang suami;
  - c. Termohon tidak pernah patuh kepada Pemohon dan sering mengabaikan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb



6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Akhir bulan Juli tahun 2021, Pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon yang tetap tidak ingin berubah meski sudah dinasehati oleh Pemohon, setelah percekcohan tersebut Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di RT.014 RW.004, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah keluarga Termohon yang beralamat di \_\_, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

9. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha perdamaian dalam menyelesaikan masalah ini, namun tidak berhasil;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116

11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa hidup rukun dan harmonis lagi sebagaimana tujuan perkawinan , Maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon** ( )) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon** ( )) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan NIK \_\_ tertanggal 2 Februari 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Jawa Tengah Nomor \_\_ tertanggal 19 Mei 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \_\_, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kota \_\_, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama \_\_;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2021;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa selama 1 (satu) minggu, kemudian setelah itu tinggal di \_\_ di rumah Pemohon;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setelah 1 (satu) bulan menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun terlihat dari raut wajah Pemohon yang murung dan cerita dari Pemohon;
  - Bahwa keributan yang terjadi disebabkan oleh Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan anak bawaan Pemohon tidak akur dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1½ (satu setengah) bulan;
- Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena merasa sudah tidak cocok lagi dengan keluarga Pemohon dengan di antar oleh saksi;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan Pemohon juga sudah tidak pernah mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sebelum berpisah saksi sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali namun pada akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di \_\_, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_ Kabupaten \_\_, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon dan biasa memanggil Termohon dengan sebutan \_\_;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2021 setelah lebaran;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa selama 1 minggu kemudian terakhir tinggal di \_\_ sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 (satu) bulan setelah menikah mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon dan berdasarkan cerita dari Termohon bahwa anak bawaan Pemohon tidak senang dengan Termohon sedangkan menurut cerita Pemohon, Pemohon tidak bisa memahami sifat Termohon;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon sedang cekcok karena rumah saksi dengan rumah Pemohon berhadapan, selain itu baik Pemohon dan Termohon suka bercerita kepada saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah dan hanya tinggal bersama selama 1½ (satu setengah) bulan;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya dengan diantar oleh Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa semenjak Termohon pergi dari rumah saksi tidak pernah melihat Termohon kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada lagi komunikasi dan Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati baik Pemohon dan Termohon namun keduanya tetap ingin berpisah;

Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (permohonan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

*Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Termohon namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, di cap pos (*nezegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, (P.1) dan (P.2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang di dukung bukti (P.1) dan (P.2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sehingga

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi I Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya Saksi I Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun Saksi I Pemohon pernah melihat raut wajah Pemohon yang murung karena bertengkar dengan Termohon dan mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah beretengkar karena Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan anak bawaan Pemohon tidak akur dengan Termohon. Atas pertengkaran - pertengkaran yang terjadi Pemohon dan Termohon pisah rumah selama dan hanya tinggal bersama selama 1½ (satu setengah) bulan. Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi I Pemohon merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi I Pemohon, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Saksi - saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RB.g karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Jawa Tengah terdaftar pada tanggal 19 Mei 2021, selama menikah belum dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkarannya sejak menjalani kehidupan rumah tangga selama 1 (satu) bulan dikarenakan Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan anak bawaan Pemohon tidak akur dengan Termohon dan Pemohon tidak bisa memahami sifat Termohon;
3. Bahwa atas pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah dan hanya tinggal bersama selama 1½ (satu setengah) bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati namun antara Pemohon dan Termohon masih tetap ingin berpisah;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak menjalani kehidupan rumah tangga selama 1 (satu) bulan dikarenakan Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan anak bawaan Pemohon tidak akur dengan Termohon dan Pemohon tidak bisa memahami sifat Termohon;
2. Bahwa atas pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan hanya tinggal bersama selama 1½ (satu setengah) bulan serta antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan dan dinasehati agar tetap bertahan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran sejak menjalani kehidupan rumah tangga selama 1 (satu) bulan karena Termohon yang tidak bisa dinasehati oleh Pemohon dan anak bawaan Pemohon tidak akur dengan Termohon dan Pemohon tidak bisa memahami sifat Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tetap tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling peduli, saling menyayangi dan saling terbuka sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan, sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kashi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sulit untuk disatukan kembali. Oleh karena itu dengan mengajukannya permohonan Pemohon, Pemohon bertekad menceraikan istrinya, sehingga perceraian menjadi jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta, sehingga alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Gugat terhadap Termohon beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 dan 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah. Oleh kami **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Nita Risnawati, S.Sy.** serta **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ajeng Puspa Rini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

D.T.O

**Nita Risnawati, S.Sy.**

D.T.O

**Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**

D.T.O

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PA.Pkb



D.T.O

**Ajeng Puspa Rini, S.H.I.**

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 300.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah);	